



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH NON LITIGASI DAN HAM**

**BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH
2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM.
KEGIATAN : FASILITASI BANTUAN HUKUM.
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM
ANGGARAN : Rp151.540.000,00 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Perkara non litigasi meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa. Biro Hukum melakukan fasilitasi atas masalah, permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan HAM, Biro Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres 53/2021) melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dilaksanakan melalui Aksi HAM yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Perpres 53/2021 tersebut masih berlaku meski

masa pelaksanaannya telah berakhir di tahun 2025. Aturan maupun kebijakan HAM terbaru dalam bentuk Peraturan Presiden masih menunggu pengesahannya namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk melaksanakan P5HAM.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Bantuan Hukum khususnya terkait non litigasi dan HAM tersebut agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu didukung dengan adanya Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah penyelesaian penanganan perkara non litigasi dan mewujudkan pemerintahan daerah yang menghargai nilai-nilai HAM.
2. Tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah :
 1. Meningkatkan Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi pemantauan dan penyusunan laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM di wilayah Jawa Tengah.
 2. Meningkatkan kualitas penyelesaian penanganan perkara non litigasi di Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah :

1. Rapat penanganan permasalahan sengketa aset di Provinsi Jawa Tengah;
2. Rapat penanganan aduan masyarakat;
3. Penyusunan laporan penanganan perkara non litigasi di Provinsi Jawa Tengah;
4. Fasilitasi Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah;
5. Rapat penyusunan/pelaporan Aksi HAM;
6. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi kegiatan HAM di kabupaten/kota; dan

7. Fasilitasi aksi daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di kabupaten/kota;

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah :

1. Terfasilitasinya penanganan sengketa hukum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 20 Sengketa.
2. Terfasilitasinya implementasi HAM daerah di Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah sebagai berikut :

1. Rapat penyelesaian permasalahan sengketa aset di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember);
2. Rapat penanganan aduan masyarakat dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember);
3. Penyusunan laporan penanganan perkara non litigasi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember);
4. Fasilitasi Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember);
5. Rapat penyusunan/pelaporan Aksi HAM dilaksanakan pada akhir Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV;
6. Fasilitasi aksi daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di kabupaten/kota dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember); dan
7. Fasilitasi, pemantauan dan penyusunan laporan Aksi HAM di kabupaten/kota (Januari s/d Desember).

G. KELUARAN.

1. Dokumen Laporan penanganan sengketa hukum di wilayah Provinsi

- Jawa Tengah sejumlah 20 Sengketa;
2. Laporan implementasi HAM Kabupaten/Kota di sejumlah 4 Dokumen.

H. **RENCANA ANGGARAN BELANJA.**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp151.540.000,00 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)** meliputi :

1. Jumlah fasilitasi implementasi HAM Daerah sebesar Rp58.200.300,00 (Lima Puluh Delapan Juta Dua ratus Ribuan Tiga Ratus Rupiah);
2. Jumlah fasilitasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp93.339.700,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh ratus Rupiah)

Dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.

I. **PENUTUP.**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Semarang,

KEPALA BIRO HUKUM



HAERUDIN, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP.19700729 199603 1 001